



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman <https://lldikti4.kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 110/LL4/PT/2026
Hal : Penyesuaian Layanan Jabatan Akademik Dosen dan Kepangkatan

09 Januari 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Sehubungan dengan telah ditetapkan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen**, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ajuan Revisi Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor Tahun 2025

Ajuan revisi Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor yang diajukan pada Tahun 2025 masih diberikan kesempatan untuk dilakukan penyelesaian dengan ketentuan:

- Batas akhir penyelesaian revisi adalah tanggal 16 Januari 2026;
- Apabila hingga batas waktu tersebut proses revisi belum dinyatakan selesai, maka penilaian dan pemrosesan selanjutnya akan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) terbaru sesuai dengan ketentuan Permen Nomor 52 Tahun 2025.

2. Ajuan Jabatan Akademik Dosen Tahun 2026

Ajuan Jabatan Akademik Dosen yang direncanakan atau diajukan pada Tahun 2026:

- Belum dapat diproses sampai dengan diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai turunan dari Permen Nomor 52 Tahun 2025;
- Seluruh mekanisme, persyaratan, dan alur pengusulan akan menyesuaikan sepenuhnya dengan juknis terbaru setelah ditetapkan oleh kementerian.

3. Ajuan Kepangkatan Dosen Non-ASN

Sejalan dengan pengaturan dalam Permen Nomor 52 Tahun 2025, perlu kami sampaikan bahwa:

- Layanan fasilitasi ajuan kepangkatan bagi dosen Non-ASN tidak lagi difasilitasi oleh LLDIKTI IV;
- Penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non-ASN mengacu pada Permen 52 Tahun 2025.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan layanan terkait Jabatan Akademik Dosen dan kepangkatan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,



Lukman
NIP 197805112003121002

:

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR